



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.962-DINKES/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NEGLASARI

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.841-Dinkes/2017 untuk 75 (tujuh puluh lima) Pusat Kesehatan Masyarakat, namun dalam perkembangannya penetapan izin perlu diberikan kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, telah diamanatkan lokasi dan bangunan Puskesmas yang telah berdiri sebelum tanggal 17 Oktober 2014 dianggap telah memenuhi persyaratan, dimana Pusat Kesehatan Masyarakat Neglasari telah berdiri sebelum tanggal 17 Oktober 2014 dan saat ini telah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Neglasari sehingga perlu diterbitkan Izin Operasionalnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Neglasari;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014](#) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016](#) tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Neglasari.
- KEDUA : Data Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Nama Pimpinan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Neglasari;
 - b. Nama Puskesmas : Neglasari;
 - c. Alamat Puskesmas : Jl. Cikutra No. 267-C;
 - d. RT/RW : 09/02;
 - e. Kelurahan : Neglasari;
 - f. Kecamatan : Cibeunying Kaler.

KETIGA...

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.841-Dinkes/2017 tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juli 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

